

## **Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian.**

**Monica Sri Astuti Agustina<sup>1\*</sup>, Aulia Rahman Hakim<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Hukum, Universitas Tulungagung

\*Email Correspondensi : [monicasriastuti1961@gmail.com](mailto:monicasriastuti1961@gmail.com)

**Abstrak.** Royalty merupakan hak ekonomi atas hak cipta berupa pembayaran atas penggunaan suatu karya cipta. Apabila suatu karya cipta diciptakan selama terjadi ikatan perkawinan maka royalty yang dihasilkan merupakan harta bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, KHI, dan UUP. Akan tetapi belum ada mekanisme yang mengatur mengenai pembagian royalty yang dihasilkan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum mengenai apakah royalty yang diperoleh setelah perceraian dapat dibagi atas dasar harta bersama, serta untuk menjustifikasi tesis dalam penelitian ini yaitu royalty yang diperoleh setelah perceraian tetap dikategorikan sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Royalty yang diperoleh pasca putusannya perkawinan dari hasil hak cipta yang diciptakan pada saat perkawinan masih berlangsung merupakan harta bersama sebagaimana ketentuan harta bersama pada pasal 35 ayat (1) UUP, pasal 119-138 KUHPerdara dan pasal 35-37 KHI. Dengan demikian royalty yang diperoleh pasca putusannya perkawinan dapat dimohonkan untuk dimintakan pembagiannya sebagai harta bersama.

**Kata Kunci:** Royalty, Hak Cipta, Harta Bersama

**Abstract.** A royalty is a monetary payment made in exchange for the use of a work protected by copyright. According to the requirements of the Civil Code, KHI, and UUP, royalties that result from the creation of a creative work during a marriage bond are considered joint property. There will still be no system in place to control how divorce-related revenues are distributed. In addition to addressing the legal question of whether royalties earned following a divorce can be distributed according to joint assets, this study seeks to support its thesis, which holds that royalties earned following a divorce are still considered joint assets. This study is normative in nature and employs both a philosophical and statutory approach. According to the joint property provisions in articles 35 paragraph (1) of the UUP, 119–138 of the Civil Code, and 35–37 of the KHI, royalties received following the dissolution of a marriage from the proceeds of copyright created while the marriage was still in progress constitute joint property. Royalties earned during a divorce can therefore be asked to be divided as jointly owned assets.

**Keywords:** Royalties, Copyright, Joint Property

**Artikel history:** Received: 31-01-2025, Revised: 31-01-2025, Accepted: 01-02-2025

## **PENDAHULUAN**

Royalty merupakan bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait. Kepemilikan royalty menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya dalam Skripsi ini disebut dengan UUHC) adalah perseorangan, yaitu hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak terkait serta pemegang lisensi. Dengan kata lain pihak yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidaklah berhak atas kepemilikan royalty atas hak cipta. Dalam hal seorang pencipta merupakan seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan tidak berkewajiban untuk membagi royalty tersebut kepada suami atau istrinya sebagai harta bersama meskipun karya cipta tersebut dihasilkan selama terjadi perkawinan.

Berbeda dengan ketentuan harta bersama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan KUHPerdata) bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan. Apabila suatu karya cipta diciptakan selama terjadi ikatan perkawinan pastilah hal tersebut merupakan harta bersama, dengan implikasi apabila terjadi perceraian masing masing pihak tetap mendapatkan royalty yang dihasilkan dari suatu karya cipta tersebut. Hal tersebut di atas merupakan suatu konvergensi dua rezim hukum yang menimbulkan kebingungan mengingat ketentuan mengenai royalty atas hak cipta menurut UUHC dengan hukum perkawinan pada KUHPerdata menyimpulkan berbeda.

Hak untuk mengumumkan merupakan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta (Edward James Sinaga, 2020) untuk mengontrol pertunjukan publik sebuah lagu, setiap pertunjukan publik mewajibkan pengguna untuk membayar royalty kepada pemegang hak cipta.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai royalty telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya dalam skripsi ini disebut PP 56/2021), dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa royalty adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalty dibedakan menjadi

dua yaitu royalty payment dengan sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan atau tanpa uang muka bagi penggunaan sebuah ciptaan, pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual dipasaran. (Jevano Tri Alexander 2021).

Yang kedua adalah flat payment dengan sistem pembayaran langsung atau tidak bertahap, pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya. Adanya royalty berdampak baik bagi para pencipta maupun pemilik hak terkait, royalty akan membantu mendapatkan keuntungan atau hak ekonomi dari para pengguna lagu dan/atau musik yang dikumpulkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya dalam skripsi ini disebut LMKN). LMKN merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas menghimpun dan mendistribusikan pembayaran royalty serta pengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, tugas LMKN telah diatur dengan tegas pada PP No. 56 Tahun 2021 pada Pasal 3, 8, dan 9 ( Panji Adela dan Agri Chakirunisa Isradjuningtias,2021).

Dalam hal terjadi perceraian pengaturan mengenai harta bersama ditentukan menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya. Kecuali harta benda yang dimiliki suami-istri sebelum terjadi perkawinan maka harta benda tersebut bukanlah harta bersama, dengan demikian kepemilikannya tidak bersifat kolektif. (Evi Djuniarti,2017)

Dalam perceraian selain harta gono gini terdapat pula harta bawaan atau harta masing-masing suami dan istri, terhadap harta masing-masing tersebut tidak ada percampura harta antara harta suami dengan harta istri karena terjadinya perkawinan. (Mushafi dan Faridy, 2021) yang akan diletakkan dalam penelitian ini adalah hak cipta yang diciptakan dan/atau diperoleh serta dimiliki selama terjadi hubungan perkawinan merupakan harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP. Selain itu KHI juga telah mengatur mengenai harta bersama yang dibagi kedalam benda berwujud dan benda tidak berwujud termasuk didalamnya adalah HAKI berupa hak cipta, maka royalty yang diperoleh pasca putusannya perkawinan dari hasil hak cipta yang diciptakan selama perkawinan berlangsung sudah tentu menjadi

harta bersama. Dengan implikasi bahwa setelah putusnya perkawinan tiap-tiap pihak tetap bisa mendapat royalty dari hasil ciptaan tersebut dengan pembagian yang telah disepakati.

Sehingga pada penelitian ini penulis akan membahas permasalahan mengenai royalty Hak Cipta merupakan harta bersama dalam perkawinan dan pembagian royalty yang diperoleh dari hak cipta sebagai harta bersama pasca perceraian.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian dengan mengkaji aspek-aspek hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berfokus pada sisi hukum positif. Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' 20201.)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber hukum primer yang digunakan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 5. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan harta bersama. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan isu dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian.**

Mekanisme mengenai pembagian royalty atas hak cipta yang diperoleh pasca perceraian belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berdampak pada hak ekonomi yang diperoleh dari hasil hak cipta pada saat perkawinan berlangsung dan pembagiannya ketika terjadi perceraian. Hak

ekonomi yang masih dan akan terus ada meskipun pasangan suami istri telah bercerai adalah royalty sepanjang penggunaan secara komersial atas hak cipta masih terus ada. Pada pembahasan sub-bab pertama penulis akan menganalisis mengenai bagaimana royalty yang diperoleh dari hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Selanjutnya pada sub-bab kedua penulis akan menganalisis bagaimana pembagian royalty yang diperoleh ketika terjadi perceraian antara pencipta dengan pasangannya.

### **Royalty Sebagai Harta Bersama.**

Pasal 9 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta memiliki hak ekonomi sehingga pemilik hak cipta lagu dan/musik dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi dari hak cipta tersebut adalah royalty yang diperoleh pencipta dari hasil pengguna yang menggunakan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.

Royalty merupakan implementasi hak ekonomi atas hak cipta. Suatu hak cipta dapat menjadi harta bersama selama hak cipta tersebut lahir pada saat perkawinan berlangsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f KHI yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan baik yang diperoleh oleh masing-masing dari suami maupun istri selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. (Titie Rachmawati Poetri.)

Sebagai pembuktian apakah hak cipta tersebut lahir selama perkawinan adalah melalui ide atau gagasan dari pencipta sudah diwujudkan dalam bentuk nyata melewati sistem deklaratif sebagaimana yang dianut oleh hak cipta. Untuk kemudian pencipta dapat mencatatkan ciptaan tersebut agar mendapat legalitas sebagai pencipta serta agar ciptaan tersebut mendapat perlindungan hukum. Pada saat nama pencipta sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan maka pembuktian lahirnya hak cipta telah terpenuhi. (Titie Rachmawati Poetri).

Hak cipta dapat menjadi harta bersama selama hak cipta tersebut lahir pada saat perkawinan masih berlangsung, meskipun hak cipta tersebut hanya

dicatatkan atas nama suami maupun istri saja sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.(Titie Rachmawati Poetri).

Hak cipta termasuk ke dalam klasifikasi benda tidak berwujud berupa hak karena ia lahir dari aktivitas intelektual manusia serta di dalamnya dapat diperoleh suatu hak eksklusif berupa hak ekonomi. (Arso, 2017).

Pengkategorian hak cipta ke dalam harta bersama dalam bentuk benda tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KHI berdampak pada pasangan pemegang hak cipta tersebut dimana ia juga berhak atas hak ekonomi yang timbul atas hak cipta yang dimiliki oleh pasangannya.(Titie Rachmawati Poetri).Selama ini yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan hanyalah mengenai peralihan hak ekonomi atas hak cipta melalui pewarisan dan lain sebagainya, namun tidak ada yang mengatur mengenai hak ekonomi atas hak cipta sebagai harta bersama antara pasangan suami istri terlebih hak ekonomi tersebut dapat tetap timbul pasca putusnya perkawinan.

### **Pembagian Royalty Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian.**

Prinsip dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian adalah limitatif sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri dalam perjanjian perkawinan. Untuk mencapai pembagian harta bersama yang adil bagi masing-masing pihak, maka dalam proses pembagiannya dapat digunakan teori keadilan berdasar pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari diadakanya prinsip keadilan adalah untuk menciptakan hubungan yang ideal antar individu melalui pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai kepada sesama manusia.(Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe,2023)

Dalam hal pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi selama perkawinan dimana suami bertanggungjawab mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah tangga dan keluarga maka keduanya dianggap memberikan kontribusi yang sama. Dengan demikian maka masing-masing dari suami maupun istri mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama. Namun apabila salah satu pihak tidak menjalankan tugas dan kewajibannya

sebagaimana mestinya maka dalam menentukan pembagiannya dapat dipertimbangkan kembali guna mendukung tercapainya keadilan bagi para pihak. (Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 2023)

Demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak hakim dapat bertindak mengesampingkan peraturan perundangundangan yang ada sebagai dasar dalam pertimbangannya atau bahkan bertentangan dengan pasal suatu undang-undang sepanjang undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman (*contra legem*). Tindakan *contra legem* bagi hakim diperbolehkan sepanjang dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas maupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum. Dengan alasan tersebut hakim didorong untuk dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. (Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, 2013)

Diperlukan adanya upaya-upaya progresif untuk memberikan suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak yang mencari keadilan. (Luh Gede Siska Dewi Gelgel dan I Made Sarjana, 2013) Royalty atas hak cipta musik dan/atau lagu yang menjadi objek pembagian dalam harta bersama dapat ditentukan dari kapan lahirnya hak cipta tersebut.

Apabila hak cipta lahir selama perkawinan dan selama itu pula royalty dihasilkan maka royalty tersebut merupakan objek harta bersama yang dapat dibagi. Dalam hal hak cipta lahir selama perkawinan dan royalty baru dihasilkan setelah adanya perceraian maka royalty tersebut dapat dimintakan sebagai objek pembagian harta bersama. (Titie Rachmawati Poetri, 2023)

Pilihan tersebut misalnya adalah dengan membuat perhitungan nilai ekonomis atas royalty yang diperoleh selama masa perkawinan, atau pilihan lain adalah dengan menegosiasikan pembagian pendapatan dari royalty tersebut setelah terjadinya perceraian. (Miftahul Haq dan Akbarizan, 2023)

Apabila hak cipta terdaftar atas nama suami istri maka masing-masing pihak dari suami maupun istri berhak atas hak cipta beserta royalty yang dihasilkan tanpa harus membagi ke dalam harta bersama. Dalam hal royalty atas hak cipta sebagai harta bersama masih dihasilkan setelah adanya



perceraian maka royalty tersebut dapat diajukan untuk dimohonkan pembagiannya. (Titie Rachmawati Poetri, h 353,55). Namun, apabila hak cipta hanya terdaftar atas nama salah satu pihak baik dari suami maupun istri, untuk mendapatkan royalty yang diperoleh setelah adanya perceraian maka pihak yang namanya tidak terdaftar dapat menjadi penerima 'resmi' dari royalty melalui pengalihan hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta telah diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUHC yaitu melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta dapat juga dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta bersama tidak selalu mengikuti peraturan normatif yaitu 50:50 atau sama rata antara kedua belah pihak, namun harus memperhatikan keadaan dari pihak suami maupun istri mengenai tanggungjawab dan kontribusi dalam berumah tangga serta harta bawaan masing-masing pihak. Pembagian dengan membagi sama besar untuk masing-masing pihak belum tentu dianggap adil oleh para pihak. Maka dalam hal ini pengadilan dapat menentukan presentase berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan hakim menggunakan teori keadilan. Pertimbangan tersebut dapat didasarkan pada tanggungjawab dan kontribusi para pihak selama perkawinan berlangsung baik dalam hal mencari nafkah maupun mengurus rumah tangga, dengan demikian hakim dapat memutus lain dari yang diatur dalam peraturan perundang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa royalty yang diperoleh dari hak cipta selama hak cipta tersebut dihasilkan pada saat perkawinan masih berlangsung tergolong sebagai harta bersama. Hak cipta yang dihasilkan sudah harus berbentuk sebuah ciptaan namun tidak wajib untuk dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pada hakikatnya perlindungan atas hak cipta bersifat deklaratif, dimana ia akan langsung memperoleh perlindungan sesaat setelah hak cipta tersebut diwujudkan. Ketentuan mengenai royalty sebagai



harta bersama terkiblat pada ketentuan harta bersama yang tercantum dalam Pasal 119 KUHPerdara, Pasal 35 ayat (1) UUP serta Pasal 85-97 KHI.

Pembagian royalty sebagai harta bersama tidak dilaksanakan secara serta merta. Pembagian harta bersama dengan objek harta bersama berupa royalty atas hak cipta harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan mengingat belum adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme pembagian hal tersebut, kendatipun demikian royalty dapat dibagi berdasarkan prinsip harta bersama dalam perkawinan. Pembagian harta bersama menurut KUHPerdara dan KHI adalah sama rata antara kedua belah pihak, namun dalam kondisi dimana salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mana mestinya maka presentase pembagian harta bersama dapat ditentukan lain demi mencapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam hal royalty yang diperoleh setelah putusya perkawinan dapat diajukan ke pengadilan untuk dimintakan pembagiannya, atau dengan cara lain dapat dilakukan pengalihan hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam ketentuan UUHC Pasal 16 ayat (2).

#### **B. Saran.**

Secara prinsip royalty atas hak cipta yang diperoleh pasca putusya perkawinan dapat dibagi menjadi harta bersama, namun belum adanya mekanisme yang mengatur menimbulkan keabu-abuan hukum. Oleh karenanya sangat diperlukan pengaturan mengenai mekanisme dalam peraturan perundang-undangan perihal pembagian royalty atas hak cipta yang diperoleh pasca putusya perkawinan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik di lapangan. Selain itu, pemilik hak cipta dapat membuat sebuah perjanjian perkawinan yang di dalamnya memuat mengenai pemisahan harta maupun presentase pembagian hak ekonomi dari hak cipta tersebut apabila terjadi perceraian untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Adela P dan Isradjuingtias AC, 'Perlindungan hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu dan Musik' (2022) 6 (3)

- Alexander JT, 'Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021. *Jurnal Kewarganegaraan*, (2021) 4 (2)
- Badru U, Putri GR, dan Anzani TA, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Hukum Adigama*, (2021) 3 (1)
- Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Benuf K dan Azhar M, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Rechten* , (2020) 7 (1)
- Djuniarti E, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif UndangUndang Perkawinan Dan KUH Perdata. *Jurnal Gema Keadilan* , (2017) 17 (4)
- Faradz H, 'Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *De Jure* , (2008) 8 (3)
- Gelgel LGSD dan Sarjana IM, 'Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum* , (2013) 1 (10)
- Hafiz M, Ramadhani R, dan Balrina WH, 'Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Kertha Semaya* , (2021) 9 (1)
- Hanapi A dan Satria N, 'Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian. *Padjajaran Law Review*, (2023) 4 (1)
- Haq M dan Akbarizan, 'Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. *Seulanga: Jurnal Pendidikan anak* , (2023) 2 (1)
- Hasibuan O, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society (ed. 1, P.T. Alumni 2008).*
- Herdian IS, 'Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian. *Jostika Research in Business Law*, (2020) 3 (1)
- Jaya IWA, 'Pengaturan Royalti Musik Dan Lagu Terkait Pemanfaatannya Pada Berbagai Platform Streaming Berdasarkan Peraturan Pemerintah No/56/2021. *Aktualita*, (2022) 11 (2)

- Kenedi J, 'Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Jurnal Kertha Wicara*, (2018) 3 (1)
- Laili SEN, Sulastri S, dan Wardani WY, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia. *Manhaj*, (2023) 1 (2)
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (ed. 1, Kencana Prenada Media Group 2011).  
Sembiring R, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (ed. 1, Rajawali Pers 2016).
- Mushafi dan Faridy, 'Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Isteri Yang Bercerai. *Unira Law Journal*, (2021) 2 (1)
- Muthamainnah N, Pradita PA, dan Bakar CAP, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Batulis Civil Law Review*, (2022) 10 (1)
- Nyaman GJC, dkk, 'Perlindungan Dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan pemerintah No 56 Tahun 2021. *Padjajaran Law Review*, (2021) 3 (1)
- Poetri TR, 'Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. *Wijayakusuma Law Review*, (2020) 5 (2)
- Pratiwi E, Irianto KD, dan Nazar J, 'Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta lagu Yang Dimainkan Grup Band Di Kafe. *lex Renaissane*, (2023) 1 (1)
- Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal Dan Politik Hukum Indonesia* (ed. 1, Aswaja Pressindo 2020).